

SISTEM E-COURT MENUJU ADMINISTRASI PERKARA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Andri, Darussalam Syamsuddin
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
andrisyarif1745@gmail.com

Abstrak

Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan teknologi, proses administrasi beracara di pengadilan dituntut untuk dijalankan dengan sistem elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem e-court di Pengadilan Agama Sungguminasa. Penelitian merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empirik, metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian yaitu, penerapan sistem e-court di Pengadilan Agama Sungguminasa berdampak pada efisiensi dan efektifitas penerimaan administrasi perkara, sehingga dapat mendorong terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sistem e-court tidak hanya bermanfaat bagi Pengadilan Agama Sungguminasa, tetapi juga bermanfaat bagi pihak yang berpekar karena penerapan e-court akan mengarah pada efisiensi waktu dan biaya melalui beberapa fitur, seperti pendaftaran perkara secara online (*e-Filling*), pembayaran perkara secara online (*e-SKUM*), dan pemanggilan secara online (*e-Summons*).

Kata Kunci: Administrasi Perkara; e-Court; Pengadilan Agama

Abstract

*In accordance with the demands and technological developments, administrative proceedings in court are required to be carried out with electronic systems. This study aims to find out the application of the e-court system in the Sungguminasa Religious Court. Research is a field research with empirical juridical approach, data collection method by observation, interview, then analyzed qualitatively to draw a conclusion. The results of the study are, the application of the e-court system in the Sungguminasa Religious Court has an impact on the efficiency and effectiveness of administrative acceptance of the case, so as to encourage the realization of the principle of simple, fast and light justice. The e-court system is not only beneficial for the Sungguminasa Religious Court, but also beneficial for litigants because the application of e-court will lead to the efficiency of time and cost through several features, such as online case registration (*e-Filling*), online case payment (*e-SKUM*), and online summons (*e-Summons*).*

Keywords: Case Administration; e-Court; Religious Courts

PENDAHULUAN

Mahkamah Agung merupakan lembaga Negara yang diberi wewenang untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap suatu undang-undang. Mahkamah Agung juga adalah lembaga Negara dalam bidang hukum yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman. Dalam sistem peradilan di Indonesia, disebutkan pula bahwa penyelenggaraan peradilan didasarkan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam undang-undang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa sebuah ketentuan pengadilan harus membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi berbagai hal hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya sistem peradilan yang baik guna tercapainya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.¹

Berkenaan hal tersebut keberadaan hukum acara perdata merupakan sebagai hukum formil dari hukum perdata materil yang memegang peranan dalam menegakkan hukum perdata materil dan untuk memberikan perlindungan terhadap subjek hukum jika subjek hukum tersebut ada haknya yang dilanggar serta mencegah adanya maun hakim sendiri dalam proses penyelesaian permasalahan hukum. Dalam proses penerapan hukum acara perdata (formil) dengan perpedoman pada peraturan perundang-undangan, adat kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi.²

Pemanfaatan teknologi dan informasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam proses penanganan perkara tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi waktu penyelesaian perkara. Menurut Robert N. Cole-O Lee Reed bahwa lembaga peradilan dalam proses penyelesaian perkara/sengketa kerap kali mengalami beban terlalu padat, lambat dan buang waktu, serta biaya yang mahal, kurang tanggap terhadap kepentingan yang bersifat umum, atau dianggap dengan terlampaui formalistis dan teknis

¹ Asep Nursobah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Perkara di Mahkamah Agung, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4 Nomor 2, (Juli 2015), hlm. 324.

² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 203.

saja. Berangkat dari hal tersebut, untuk mencapai atau mewujudkan suatu proses peradilan sederhana, cepat dan biaya yang ringan serta wujud responsif atas suatu tuntutan dan perkembangan zaman saat ini yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara yang lebih efektif dan efisien.³

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mengubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang melahirkan sebuah system *e-court*, yaitu suatu instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam hal proses pendaftaran perkara secara online di pengadilan, pembayaran secara online, pengiriman dokumen dalam persidangan (replik, duplik, kesimpulan dan jawaban) serta pemanggilan yang dilakukan secara online. Sedangkan maksud dari administrasi perkara secara elektronik merupakan serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan penyampaian serta penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usahan Negara dengan menggunakan system yang berbasis elektronik dilingkungan peradilan.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam system administrasi perkara di pengadilan secara elektronik yang dikenal dengan sebutan system *e-court*. Mahkamah agung telah mengeluarkan trobosan baru ini melalui peraturan untuk mengatasi berbagai hal di dunia peradilan Indonesia, yaitu apabila ada pihak yang ingin mengajukan perkaranya di pengadilan dapat mengajukan pendaftaran perkara secara online dengan menggunakan system *e-court* tersebut. Di samping mempermudah dengan adanya system ini dapat membantu proses administrasi perkara secara online di pengadilan sehingga dapat lebih efisiensi dan efektif.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian lapangan (*field kualitatif research*), dengan pendekatan yuridis empirik yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena kejadian yang

³ Zil aidi, Implementasi *E-Court* dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 Nomor 1, (Januari 2020), hlm. 81.

⁴ Ni Putu Riyani Kartika Sari, *Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, (Bali: Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai), hlm. 10.

terjadi di lapangan. Dalam memperoleh data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan e-Court dalam Penerimaan Perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa

Penerapan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik tentu sangat mendukung tugas peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan hal ini sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang memberikan dampak positif bagi para pencari keadilan untuk mendapatkan akses keadilan. Laju berkembangnya teknologi informasi pada saat ini menuntut kita agar harus belajar dan mengikuti perkembangan zaman terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, khususnya dalam pelayanan di bidang administrasi perkara. Karena saat ini kita berada di era pelayanan yang berbasis teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi ini sangat mendukung dan terbuka untuk penyedia akses bagi layanan di pengadilan, khususnya di pengadilan agama dalam melayani masyarakat yang berperkara bagi mereka yang lokasinya berjauhan dengan pengadilan.

Dengan adanya sistem e-court ini tentunya sangat membantu dalam proses penerimaan perkara di pengadilan, karena sistem ini memberikan kemudahan serta dapat meminimalisir terjadinya pungutan. Dengan sistem e-court, kedepan diharapkan mampu meningkatkan fungsi pelayanan dalam penerimaan pendaftaran perkara secara online sehingga akan menghemat waktu dan biaya pada saat pendaftaran perkara di pengadilan.

Terkait penggunaan sistem e-court, Thayyib HP (Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa) mengungkapkan bahwa:

“Untuk pendaftaran perkara melalui sistem e-court untuk saat ini baru jenis pendaftaran untuk perkara perdata agama dan nanti akan terus berkembang. Semenjak dalam penerapannya sistem e-court pengadilan agama sungguminasa sudah menerima perkara yang menggunakan pendaftaran melalui aplikasi e-court. Untuk saat ini di pengadilan agama sungguminasa jenis perkara yang menggunakan layanan ini dalam pendaftaran perkara semua jenis perkara perdata agama. Sekarang ini baru jenis

⁵ Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (Juni 2020), hlm. 114-129.

*perkara cerai gugat, cerai talak atau permohonan yang para pihaknya hanya satu dan tergugatnya satu”.*⁶

Sistem layanan e-court telah membuka ruang bagi proses pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*), pembayaran biaya panjar perkara secara elektronik (*e-payment*), pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik (*e-summons*). Dalam penggunaan layanan sistem e-court di pengadilan agama saat ini yang bisa mengaksesnya hanya terbatas untuk perseorangan advokat, badan hukum dan selanjutnya akan dilakukan pengembangan nantinya. Bagi advokat yang menggunakan layanan e-court harus mempunyai akun yang sudah diverifikasi oleh pengadilan tinggi dimana tempat advokat itu disumpah. Hal ini tentunya yang bisa mengakses layanan e-court hanya advokat yang memiliki kartu tanda anggota dan sudah terverifikasi.

Meskipun untuk saat ini, yang dapat mengakses sistem e-court baru dibuka ruang bagi advokat yang telah terdaftar, tetapi kedepannya pasti akan terbuka secara luas bagi masyarakat pencari keadilan. Abdul Muhaimin, Staf Perencanaan TI dan Pelaporan Pengadilan Agama Sungguminasa:

*“Pada dasarnya penggunaan layanan e-court dalam administrasi perkara di pengadilan secara elektronik atas kesediaan kedua belah pihak yang berperkara. Artinya bahwa tidak diwajibkan secara penuh dalam menggunakan sistem online namun juga bisa dilakukan secara offline. Apabila jika salah satu pihak yang berperkara itu menolak menggunakan layanan e-court, maka perkara tersebut akan disidangkan dengan prosedur offline”.*⁷

2. Efektivitas e-Court dalam Penerimaan Perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa

Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan peraturan melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di pengadilan secara elektronik, salah satu substansi dari Perma ini adalah implementasi e-court. Agar terwujud prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan maka perlu dilakukan pembaharuan untuk mengatasi hambatan dalam proses penyelesaian peradilan, hal ini sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman sekarang yang mengharuskan adanya

⁶ Thayyib HP., Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B, wawancara. Gowa.

⁷ Abdul Muhaimin, Staf Perencanaan TI dan Pelaporan Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B, wawancara.

pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara efektif dan efisien, sehingga perlu untuk memberlakukan pelayanan administrasi di pengadilan yang berbasis online.⁸

Sejak berlakunya sistem layanan e-court di Pengadilan Agama Sungguminasa, hal ini tentu sangat membantu dalam hal efisiensi waktu dan efektifitas dalam penerimaan perkara. Sebelum adanya layanan ini orang yang berperkara harus datang di pengadilan untuk mendapatkan pelayanan, dengan adanya sistem ini sekarang dari rumah sudah bisa melakukan pendaftaran perkara secara online melalui layanan yang tersedia pada sistem e-court. Selain efisiensi waktu layanan, e-court juga dapat mengurangi efisien dari segi biaya, karena panggilan sidang dapat dilakukan secara elektronik sehingga dapat memudahkan para pihak untuk mendapatkan akses informasi di persidangan, hal tersebut dapat memangkas biaya secara langsung. Pemberlakuan sistem layanan e-court dapat mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan kepastian hukum.

Dengan adanya layanan sistem e-court diharapkan dapat mengurangi intensitas para pencari keadilan untuk bertemu dengan petugas layanan akan berkurang, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pungutan liar dan korupsi. Penerapan teknologi informasi, melalui layana sistem e-court di pengadilan agama juga mampu meminimalisir celah kecurangan dalam penegakan hukum. Andai kata penerapan sistem e-court bisa berjalan maksimal maka dapat memudahkan masyarakat pencari keadilan dalam proses pendaftaran perkara dan membayar perkaranya, karena bisa dilakukan secara online. Begitu pula dengan jurusita cukup menyampaikan panggilan secara online.⁹

KESIMPULAN

Penerapan sistem e-court di Pengadilan Agama Sungguminasa berdampak pada efisiensi dan efektifitas penerimaan administrasi perkara, sehingga dapat mendorong terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sistem e-court tidak hanya bermanfaat bagi Pengadilan Agama Sungguminasa, tetapi juga bermanfaat bagi pihak yang berperkara karena penerapan e-court akan mengarah pada efisiensi waktu dan biaya melalui beberapa

⁸ *Ibid*, Ni Putu Riyani Kartika Sari, hlm. 12.

⁹ *Ibid*. Abdul Muhaimin,

fitur, seperti pendaftaran perkara secara online (*e-Filling*), pembayaran perkara secara online (*e-SKUM*), dan pemanggilan secara online (*e-Summons*). Oleh karena sisten e-court masih tergolong sistem yang baru, sehingga kedepannya Pengadilan Agama Sungguminasa masih perlu melakukan sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sari Kartika Riyani Putu, Ni, *Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam System Peradilan Perdata di Indonesia*, (Bali: Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai).

Soeroso. R, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Jurnal

Aidi, Zil, Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 Nomor 1, (Januari 2020).

Nursobah, Asep, Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Perkara di Mahkamah Agung, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4 Nomor 2, (Juli 2015).

Umar, Kusnadi, Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’ dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (Juni 2020).

Peraturan

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Wawancara

Abdul Muhaimin, Staf Perencanaan TI dan Pelaporan Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B.

Thayyib HP., Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B.